

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beberapa faktor perubahan yang menjadikan manusia dari tradisional menjadi *modern* yaitu, perkembangan teknologi. Seperti contohnya perubahan sosial yang sangat berubah dari cara berkomunikasi, mencari informasi dan bersosialisasi dalam kehidupan manusia, organisasi atau perusahaan.

Hadirnya media massa memiliki kekuatan dan kekuasaan sehingga menjadikan campur tangan kepemilikan media. Pemberitaan yang dianggap dapat memberikan citra positif, seolah akan mendapatkan keuntungan lebih besar dalam sebuah media massa. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perkembangan peran media massa lebih kompleks pada saat ini.

Media online merupakan media bentuk baru daripada media massa. *Media online* menjadi jalan alternatif dalam penyajian sebuah berita ataupun informasi suatu peristiwa yang terjadi di lapangan. Cepat dan efektifnya penyebaran informasi oleh *media online* menjadi bukti perubahan baru pada media. Untuk itu, sangat penting bagi kita sebagai komunikator mampu memfilter suatu informasi dengan baik sebelum disebarluaskan kepada komunikan. *Media online* dapat diakses kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan fasilitas internet. Berbeda dengan media sebelumnya seperti media cetak dan media audio visual yang tidak perlu menggunakan layanan atau fasilitas internet.

Setiap media memiliki potensi untuk ritual dan integrasi, tetapi media menjalankan fungsi ini dengan cara yang berbeda. Dengan orientasi media penyiaran sebelumnya, seperti televisi dan buku, sumber-sumber yang tersentralisasi menciptakan situasi dan karakter yang dapat dikenali *audiens*. Namun, media penyiaran memungkinkan adanya sedikit interaksi yang lain daripada hanya menggunakan alat kendali jarak jauh atau memutuskan cerita yang mana yang harus dibaca dan yang tidak harus dibaca (Littlejohn, 2008: 414).

Dari penjabaran yang telah disampaikan Littlejohn, Penulis merangkum bahwa pada media penyiaran dalam menyampaikan suatu informasi memiliki perbedaan dengan media sebelumnya, yang mana media penyiaran ini menggunakan teknologi *modern* untuk menyebarluaskan informasi dengan cara mengkonstruksi dan menyeleksi informasi mana yang harus disampaikan kepada khalayak.

Salah satu transformasi penyampaian informasi yang signifikan adalah berita pada *media online*. Sebelum adanya perkembangan teknologi digital, berita dipublikasikan dengan cara disebarluaskan melalui media cetak, yakni majalah, dan surat kabar, media elektronik seperti televisi dan radio serta media lainnya. Dimana dalam suatu berita itu sendiri berisikan tentang fenomena yang sedang terjadi atau baru saja terjadi.

Berita yang ditampilkan hanya merupakan konstruksi dari sebuah realitas. Bagaimana realita dalam peristiwa itu terjadi, namun dikonstruksi ataupun disusun ulang sedemikian rupa demi menarik perhatian para pembacanya atau

minat dari penerima berita tersebut. Dalam suatu pemberitaan terdapat sebuah realitas atau peristiwa apa yang sedang terjadi atau baru saja terjadi.

Berita adalah hasil akhir dari proses kompleks dengan menyortir (memilah-milah) dan menentukan peristiwa dan tema – tema tertentu dalam satu kategori tertentu (Eriyanto, 2002: 119). Berita mencakup peristiwa atau kejadian yang fenomenal dan adanya informasi terhangat dan teraktual yang akan dikelola oleh tim redaksi sebelum berita tersebut dipublikasikan.

Saat ini banyak sekali berita-berita yang tak berimbang seperti *hoax* yang sangat mudah ditemui di *media online*. *Hoax* merupakan ketidakbenaran suatu informasi yang beredar di masyarakat, baik melalui media sosial ataupun secara lisan. Tak sedikit komunikator yang menyebarkan berita *hoax* hanya untuk kepentingan pribadi dengan memanipulasi informasi agar masyarakat percaya sehingga komunikator mendapatkan keuntungan tersendiri di atas keresahan masyarakat dalam menerima berita *hoax*.

Definisi informasi *hoax* adalah informasi yang tidak benar, tidak sah, dan belum dapat dibuktikan kebenarannya dalam suatu informasi. Dalam kamus Cambridge, kata *hoax* berarti tipuan perbuatan, perkataan yang tidak jujur, palsu atau bohong dengan tujuan menyesatkan atau lelucon belaka. Dengan kata lain, kegiatan mengakali, trik perkara menipu (mengecoh) disebut juga dengan *hoax*.

(<http://repositori.kemdikbud.go.id/10238/1/KAJIAN%20IDENTIFIKASI%20DAN%20UPAYA%20PENANGKALAN.pdf>, Diakses pada tanggal 04 Mei 2021, pukul 18.30).

Beberapa golongan besar dari pembagian *hoax* adalah disinformasi, misinformasi dan malinformasi. Disinformasi merupakan tindakan kesengajaan

dalam membuat informasi palsu dengan tujuan dan maksud tertentu, sedangkan misinformasi merupakan informasi salah yang disampaikan dengan unsur kesengajaan maupun ketidaksengajaan. Malinformasi merupakan berita yang disampaikan dengan informasi yang benar dan sesuai dengan fakta, namun sengaja disebarluaskan oleh pihak-pihak tertentu seperti media, dengan tujuan atau maksud tidak baik, biasanya mencakup tentang privasi seseorang.

(https://www1media.acehprov.go.id/uploads/PENGARUH_HOAX_BAGI_KEHI_DUPAN_BERNEGARA.docx1.pdf, Diakses pada 04 Mei 2021, pukul 19.00).

Dalam menyebarkan berita yang menyimpang melalui media sosial termasuk melanggar Undang-Undang Republik Indonesia nomor 40 tahun 1999 tentang pers yang berbunyi :

Pasal 2

Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum.

Pasal 3

- (1) Pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial.
- (2) Di samping fungsi-fungsi tersebut ayat (1), pers nasional dapat berfungsi sebagai lembaga ekonomi.

Pasal 4

- (1) Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.
- (2) Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran.

- (3) Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.
- (4) Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak.

Pasal 5

- (1) Pers nasional berkewajiban memberikan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah.
- (2) Pers wajib melayani Hak Jawab.
- (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.

https://id.wikisource.org/wiki/UndangUndang_Republik_Indonesia_Nomor_40_Tahun_1999, diakses pada tanggal 04 Mei 2021, 13:00 WIB).

Tak sedikit media yang memanfaatkan situasi tersebut sehingga pada saat mempublikasikan suatu berita, media memberikan informasi rancu dan mengabaikan keabsahan data dengan tujuan untuk menarik perhatian pembacanya demi mendapatkan keuntungan dalam segi ekonomi maupun politik.

Di Indonesia, kini media sosial cenderung pada pemberitaan politik melalui akun individu, kelompok, maupun pihak-pihak yang tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai sumber informasi yang layak. Tak peduli bagaimana intensitas keakuratan masyarakat ataupun keabsahan suatu informasi, yang terpenting adalah memenuhi kebutuhan informasi secara sepihak sesuai dengan kepentingan.

Vaksin Covid-19 menjadi salah satu objek pemberitaan yang tengah hangat diperbincangkan khalayak selama adanya pandemi Covid-19 ini. Tak sedikit media yang memberitakan tentang vaksin Covid-19 dengan beragam pembahasan yang dipublikasikan media sebagai topik berita. Munculnya vaksin Covid-19 dikarenakan adanya virus Corona ataupun Covid-19 yang menyebar ke seluruh penjuru dunia termasuk negara Indonesia. Mulai dari diberlakukannya vaksinasi hingga sedang berlangsungnya vaksinasi, media mempublikasikan berita tentang vaksin Covid-19 sehingga menimbulkan kontroversi, seperti berita tentang vaksin Covid-19 mengenai bahaya atau efek samping vaksin Covid-19 yang dapat menyebabkan kematian, sehingga berita ini menjadi kontroversi di berbagai media khususnya *media online* seperti Cnbcindonesia.Com dan Kompas.Com.

Cnbcindonesia.com merupakan media massa *online* yang terafiliasi dengan CNBC Internasional. Cnbcindonesia.com merupakan bagian dari detik *network* di bawah Grup Transmedia. Cnbcindonesia.com hadir untuk menyampaikan informasi-informasi, makro ekonomi, pasar modal, perbankan, industri keuangan lainnya, komoditas, manufaktur, ekonomi internasional serta politik, hukum dan hankam yang mempengaruhi dinamika ekonomi nasional secara komprehensif. (<https://www.cnbcindonesia.com/tentang-kami>, diakses pada tanggal 4 Mei 2021, pukul 21.00).

Pemberitaan pada media *online* Cnbcindonesia.com mempublikasikan pemberitaan dengan judul “1 Warga DKI Dikabarkan Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca” dalam pemberitaan ini berisi mengenai orang yang meninggal dunia usai mendapatkan vaksin AstraZeneca.



Gambar 1.1

Berita mengenai vaksin AstraZeneca pada *media online* Cnbcindonesia.com

Pada gambar 1.1 dapat dilihat isi berita mengenai kejadian warga yang tewas usai disuntik vaksin AstraZeneca. Pria berusia 21 tahun tersebut mulanya menjalani vaksinasi AstraZeneca di GBK pada Rabu (5/5/2021) pukul 13.30 siang. Sesudah menjalani vaksinasi, dia kembali bekerja di kantor, bertempat di Pegadaian Cibubur. (<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210510143304-4-244670/1-warga-dki-dikabarkan-meninggal-usai-divaksin-astrazeneca>, diakses pada 10 Mei 2021, pukul 16.00WIB).

Di Indonesia, vaksin AstraZeneca masih terus digunakan hingga saat ini. Terdapat beberapa negara yang warganya mengalami pembekuan darah setelah melakukan vaksinasi Covid-19 AstraZeneca. Namun, menurut Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Penny K Lukito, saat ini di Indonesia kasus pembekuan darah tergolong jarang terjadi. Namun, BPOM sudah memberikan peringatan dalam proses skrining seketat mungkin dan akan terus

mengevaluasi kejadian pembekuan darah yang disebabkan oleh vaksin Covid-19, yakni AstraZeneca (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20210418130618-37-238740/6-negara-ini-laporkan-pembekuan-darah-efek-vaksin-astrazeneca>, diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 17.00WIB).

Kompas.com merupakan salah satu pionir *media online* di Indonesia ketika pertama kali hadir di Internet pada 14 September 1995 dengan nama *Kompas Online*. Mulanya, *Kompas Online* atau KOL yang diakses dengan alamat kompas.co.id hanya menampilkan replika dari berita-berita harian Kompas yang terbit hari itu. (<https://inside.kompas.com/about-us>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 17.15WIB).



Gambar 1.2

Berita mengenai vaksin AstraZeneca pada *media online* Kompas.com.

Berbeda dengan Cnbcindonesia.com, Kompas.com menyajikan sebuah berita mengenai vaksin AstraZeneca dengan judul “Komnas KIPi: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca” yang mana

dalam berita ini, Komnas KIPi menyatakan bahwa belum cukup bukti Pria asal Jakarta ini meninggal akibat vaksin AstraZeneca, sehingga belum bisa dinyatakan Pria warga negara Indonesia ini meninggal akibat disuntik vaksin AstraZeneca. (<https://nasional.kompas.com/read/2021/05/10/14024881/komnas-kipi-belum-cukup-bukti-pria-asal-jakarta-meninggal-akibat-vaksin>, Diakses pada tanggal 10 Mei 2021, pukul 19.00).

Pada berita yang dipublikasikan Cnbcindonesia, berita dengan judul “1 Warga DKI Dikabarkan Meninggal Usai Divaksin AstraZeneca” terlihat seperti langsung mengarah kepada permasalahan vaksin AstraZeneca yang menyebabkan pria muda asal Jakarta itu meninggal dunia, seolah-olah berita tersebut secara tidak langsung membuat para pembacanya keliru dan rancu, apakah vaksin AstraZeneca betul membahayakan atau tidak.

Lain hal dengan Cnbcindonesia.com, Kompas.com memposting berita dengan tema yang sama, namun memiliki perbedaan pada judul berita yakni “Komnas KIPi: Belum Cukup Bukti Pria Asal Jakarta Meninggal akibat Vaksin AstraZeneca” yang mana dalam pemberitaan tersebut lebih mengarah kepada pria asal Jakarta ini belum bisa dipastikan beliau meninggal akibat vaksin AstraZeneca karena belum cukup bukti.

Hal inilah yang membuat suatu pemberitaan menjadi rancu dan tidak sesuai dengan fakta dan realita yang ada. Berkaitan dengan pemberitaan-pemberitaan tersebut, pengamatan singkat pada berita Cnbcindonesia.com dan Kompas.com yang memberitakan mengenai kontroversi Vaksin AstraZeneca menunjukkan perbedaan dalam mengkonstruksi realitas. Konstruksi media yang dibangun dalam

sebuah pemberitaan bergantung pada keberpihakan media atau tergantung pada kepemilikan media, dan ekonomi politik pada media itu sendiri.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana konstruksi realitas pada pemberitaan dimedia yaitu salah satunya dengan analisis *framing*. *Framing* merupakan sebuah bingkai yang menyeleksi sebuah informasi yang dipilih dan akan memfokuskan perhatian pemberitaan tersebut. Dalam hal ini Penulis melakukan sebuah penelitian dengan judul “Konstruksi Realitas *Media Online* dalam Pemberitaan Kontroversi Vaksin Covid-19 di Cnbcindonesia.com dan Kompas.com”.

1.2 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, yang memaparkan tentang pemberitaan kontroversi vaksin Covid-19 pada media tidak berimbang sehingga terlihat seperti mengabaikan fakta yang menimbulkan pelanggaran hukum media, maka yang menjadi pertanyaan pada penelitian ini adalah :
Bagaimana konstruksi pemberitaan kontroversi vaksin Covid-19 pada media *online* Cnbcindonesia.com dan Kompas.com khususnya edisi tanggal 10 Mei 2021 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penulis menetapkan tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menginterpretasikan konstruksi pemberitaan kontroversi vaksin Covid-19 pada media *online* Cnbcindonesia.com dan Kompas.com khususnya edisi tanggal 10 Mei 2021.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini, Penulis berharap agar dapat dijadikan sebuah kajian dalam bidang ilmu komunikasi khususnya pada metode kualitatif melalui paradigma konstruktivis dengan menggunakan analisis *framing*, serta dapat memperoleh pengetahuan tentang bagaimana media dalam membingkai pemberitaan kontroversi vaksin Covid-19.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi khususnya bagi jurnalis agar dapat meningkatkan kualitas dalam membingkai suatu pemberitaan.

